
**POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN
PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR
TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Oleh:

Muhamad Abdul Kholik¹

Muhammad Hishnul Islam²

Usep Saepullah³

Ahmad Hasan Ridwan⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
(40614).

Korespondensi Penulis: 2259310083@student.uinsgd.ac.id ,
muhammadhishnul@gmail.com, usepsaepullah72@uinsgd.ac.id,
ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the application of legal positivism in sentencing through an examination of Decision Number 11/Pid.B/2025/PN Ckr concerning the crime of jointly committing premeditated murder. The research employs a normative juridical approach by reviewing positive legal norms, legal philosophy doctrines, and the judge's reasoning within the decision. It investigates how the principles of positivism such as formal validity, supremacy of written law, separation between law and morality, and the legality principle are operationalized in judicial reasoning and evidentiary assessment. The data were analyzed using content analysis and descriptive-analytical methods. The findings reveal that the judges applied a strictly positivistic approach, focusing on the elements of Article 340 jo. 55 of the Indonesian Penal Code and the evidentiary rules under Article 184 of the Criminal Procedure Code, without extending their considerations to moral or ethical dimensions. The interpretation of the elements of*

**Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis
Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut
Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**

“premeditation” and “participation” was conducted textually, emphasizing legal certainty. Furthermore, the imposition of a life sentence reflects the positivist character that prioritizes formal rationality and the direct correspondence between fulfilled offense elements and the imposed sanction. In conclusion, Decision 11/Pid.B/2025/PN Ckr demonstrates that legal positivism remains a dominant paradigm in Indonesian criminal adjudication, particularly in serious cases such as premeditated murder. The dominance of positivism is evident through mechanical reasoning, strict adherence to legality, and an emphasis on legal certainty..

Keywords: *Legal Positivism, Premeditated Murder, Sentencing, Judicial Decision*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan positivisme hukum dalam penjatuhan pidana melalui studi terhadap Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tentang tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif, doktrin filsafat hukum, dan argumentasi hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip positivisme seperti validitas formal, supremasi norma tertulis, pemisahan hukum dan moral, serta asas legalitas dioperasionalkan dalam proses pembuktian dan penalaran hakim. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan positivistik secara konsisten dengan berfokus pada unsur delik Pasal 340 jo. 55 KUHP dan alat bukti Pasal 184 KUHP tanpa memperluas pertimbangan pada dimensi etis atau moral. Penafsiran terhadap unsur “rencana terlebih dahulu” dan “turut serta melakukan” dilakukan secara tekstual dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan karakter positivisme yang menekankan rasionalitas formal serta hubungan langsung antara pemenuhan unsur delik dan sanksi yang dijatuhkan. Kesimpulannya, Putusan 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan bahwa positivisme hukum masih menjadi paradigma dominan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam perkara serius seperti pembunuhan berencana. Dominasi positivisme tampak melalui pola penalaran mekanis, legalitas ketat, dan orientasi pada kepastian hukum.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Pembunuhan Berencana, Penjatuhan Pidana, Putusan Hakim

LATAR BELAKANG

Fenomena tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan karena menyangkut perampasan nyawa sebagai hak fundamental manusia yang dijamin oleh konstitusi.¹ Dalam konteks sosial, kasus pembunuhan kerap kali dipengaruhi oleh relasi kuasa, dinamika keluarga, struktur sosial-ekonomi, serta faktor psikologis pelaku.² Fakta sosial yang tampak dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan bagaimana seorang istri, Juhariah alias Juju, bersama dua orang lainnya bersekutu untuk menghilangkan nyawa Asep Saepudin yang tidak hanya merupakan suaminya, tetapi juga kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Peristiwa tersebut memperlihatkan runtuhnya nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas domestik, dan fungsi sosial keluarga ketika konflik serta tekanan ekonomi bercampur dengan motif emosional.³ Kejadian yang berlangsung melalui dua tahapan upaya pembunuhan racun dan kekerasan fisik menunjukkan kejamnya tindakan serta adanya intensi yang kuat dari para pelaku untuk merampas nyawa korban melalui cara yang direncanakan dan bersifat sistematis.

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan berencana merupakan delik yang memerlukan pembuktian ketat, terutama mengenai unsur kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu atau dolus premeditatus.⁴ Hal ini penting karena penilaian mengenai ada atau tidaknya perencanaan akan menentukan kualifikasi tindak pidana: apakah masuk Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Pada kasus ini, Majelis Hakim secara tegas menilai adanya tiga syarat utama rencana terlebih dahulu, yakni: (1) pelaku berada dalam keadaan tenang saat memutuskan kehendak; (2) adanya tenggang waktu cukup antara keputusan dan pelaksanaan perbuatan; dan (3) pelaksanaan perbuatan dalam keadaan batin yang tidak tergesa-gesa.

¹ Muhamad Abdul Kholik et al., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 71, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

² Faisal Batjo et al., "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat)," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 2 (2024): 262, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i2.813>.

³ Pengadilan Negeri Cikarang, *Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr* (2025).

⁴ Syarifah Djiwa et al., "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.)," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 151, <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177>.

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

Fakta persidangan memperlihatkan bahwa sejak 18 Juni 2024 pelaku sudah bermufakat, kemudian mencoba meracuni korban pada 24 Juni 2024, dan akhirnya mengeksekusi pembunuhan pada 27 Juni 2024. Kelengkapan tahapan perencanaan ini menjadikan kasus tersebut contoh relevan mengenai bagaimana positivisme hukum mendasari analisis pembuktian unsur delik.

Dalam teori filsafat hukum, khususnya positivisme hukum, penegakan norma pidana harus dilakukan melalui aturan tertulis secara ketat, tanpa dipengaruhi moralitas subjektif atau pertimbangan di luar teks hukum.⁵ Positivisme hukum yang dipelopori oleh tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen mengajarkan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat, berlaku karena ditetapkan oleh otoritas sah, bukan karena alasan moral atau nilai tertentu.⁶ Dalam konteks pemidanaan, aliran positivistik menekankan bahwa hakim wajib berpatokan pada unsur normatif dalam undang-undang dan pembuktian formal di persidangan melalui alat bukti yang sah.⁷ Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr merupakan gambaran nyata bagaimana hakim bekerja dalam kerangka positivisme hukum, sebagaimana tampak pada penggunaan asas *negatief wettelijk* sebagai landasan penilaian pembuktian, sehingga keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Fakta literatur menunjukkan bahwa berbagai kajian mengenai pembunuhan berencana menekankan pentingnya memahami konsep kesengajaan dan penyertaan. Lamintang, Simons, Modderman, dan Remmelink menegaskan bahwa “meeting of mind” atau kesepahaman batin antar pelaku merupakan elemen krusial dalam medepleger (turut serta melakukan). Dalam putusan ini, hakim secara eksplisit menggunakan doktrin-doktrin literatur tersebut sebagai dasar penalaran yuridis. Hal ini menunjukkan kecenderungan kuat penerapan positivisme hukum, yakni bersandar pada aturan tertulis dan doktrin yang diakui serta mengesampingkan penilaian moral di luar pembuktian. Dengan demikian, putusan ini layak dijadikan objek kajian filsafat hukum untuk melihat bagaimana positivisme bekerja dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

⁵ LISTYORINI S.FIL, *FILSAFAT HUKUM: Menggali Landasan Etika dalam Setiap Keputusan dan Pemikiran* (Anak Hebat Indonesia, 2025), 11.

⁶ Sri Wahyuni, “PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2012): 9, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1342>.

⁷ Agam Ibnu Asa et al., “Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 210, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>.

Kasus ini secara sosial juga menunjukkan bahwa pembunuhan tidak selalu bermotif tunggal. Pelaku dalam perkara ini didorong oleh faktor ekonomi, rasa tidak suka terhadap korban, serta pengaruh pihak lain. Setelah korban meninggal, para pelaku bahkan memanfaatkan identitas dan ponsel korban untuk mengajukan pinjaman online sebesar Rp56.500.000, yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Fakta ini menguatkan elemen niat jahat yang tidak hanya merampas nyawa, tetapi juga mengeksploitasi kondisi pascakematian korban. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi cermin bahwa kejahatan terencana sering kali memiliki motif kompleks, sehingga hukum pidana harus menanggapi secara tegas melalui instrumen pemidanaan yang proporsional.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami bagaimana positivisme hukum diaplikasikan oleh hakim dalam menentukan pemidanaan pada tindak pidana pembunuhan berencana. Positivisme sering dianggap kaku dan kurang mempertimbangkan nilai moral atau kondisi sosial pelaku. Namun dalam konteks putusan ini, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa positivisme dapat menjadi instrumen objektif dalam menjaga kepastian hukum, khususnya ketika berhadapan dengan delik berat seperti pembunuhan berencana yang memerlukan struktur pembuktian ketat. Maka penelitian ini relevan tidak hanya bagi kajian filsafat hukum, melainkan juga bagi praktik peradilan pidana.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr terkait penerapan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya penilaian mengenai unsur kesengajaan, rencana terlebih dahulu, serta penyertaan (*medepleger*). Kedua, menguraikan penerapan aliran positivisme hukum dalam penjatuhan pidana, terutama bagaimana hakim menggunakan metode *negatief wettelijk*, konstruksi unsur delik, dan landasan normatif lain dalam memutus perkara. Ketiga, mengkaji hubungan antara positivisme hukum dan proporsionalitas pemidanaan, yaitu apakah pidana seumur hidup yang dijatuhkan selaras dengan tujuan pemidanaan dan prinsip kepastian hukum.

Melalui kajian ini, penulis mengajukan hipotesis bahwa Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr merupakan representasi kuat dari penerapan positivisme hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Hal ini terlihat dari sistematika pertimbangan majelis hakim yang berorientasi pada norma, doktrin legal, dan alat bukti formal. Selain itu, pemidanaan seumur hidup yang dipilih hakim menggambarkan konsistensi dengan

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

ancaman pidana maksimum dalam Pasal 340 KUHP dan pedoman pemidanaan dalam hukum positif. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa positivisme hukum masih menjadi paradigma dominan dalam pengambilan keputusan di pengadilan, khususnya dalam delik berat yang membutuhkan kepastian hukum mutlak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena objek kajian berfokus pada norma hukum tertulis, doktrin, asas, dan putusan pengadilan.⁸ Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian yang menelaah penerapan positivisme hukum dalam penjatuhan pidana pada perkara pembunuhan berencana. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr sebagai objek utama analisis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat hukum, literatur positivisme hukum dari para tokoh seperti Austin, Kelsen, dan Hart, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat pakar hukum pidana yang relevan. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi kerangka teori dan menemukan pola penerapan positivisme dalam pertimbangan hakim. Pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara simultan untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya berhenti pada pembacaan teks undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Analisis isi diterapkan dengan cara membaca, menguraikan, dan mengklasifikasikan bagian-bagian penting dalam putusan, terutama pertimbangan hakim terkait pemenuhan unsur delik dan penalaran hukum yang digunakan. Sementara itu, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menyajikan penjelasan sistematis mengenai hubungan antara konsep positivisme hukum dan praktik penegakan hukum pidana dalam putusan tersebut. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan perhitungan statistik, karena tujuan penelitian ini adalah memahami pola penalaran

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001), 71.

hukum secara mendalam, bukan mengukur fenomena empiris. Dengan metode ini, penelitian dapat menunjukkan bagaimana prinsip validitas formal, legalitas, dan pemisahan hukum dan moral direfleksikan dalam proses argumentasi hakim, serta menilai konsistensi antara teori positivisme dan praktik pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Positivisme Hukum dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum Pidana

Positivisme hukum merupakan salah satu aliran terbesar dalam filsafat hukum modern yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas berdaulat.⁹ Ajaran utama positivisme menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas, agama, dan nilai-nilai subjektif. Hukum eksis dan mengikat tidak karena ia adil, melainkan karena ia ditetapkan secara sah melalui prosedur formal. Pemikiran ini menjadi landasan teoretis bagi pembentukan sistem hukum modern, termasuk hukum pidana Indonesia, yang menekankan legalitas, kepastian hukum, dan penerapan norma berdasarkan struktur peraturan tertulis. Dengan demikian, positivisme bukan sekadar teori abstrak, melainkan fondasi epistemologis yang mempengaruhi cara hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum memahami tugasnya dalam sistem peradilan.

John Austin dianggap sebagai tokoh awal yang merumuskan positivisme dalam bentuk paling klasik.¹⁰ Bagi Austin, hukum adalah “perintah penguasa yang berdaulat” (command theory). Hukum berlaku karena ia merupakan kehendak penguasa yang ditaati masyarakat, bukan karena ia etis atau sesuai dengan nilai moral tertentu. Dengan demikian, validitas hukum tidak bergantung pada isinya, melainkan pada sumber formalnya. Dalam konteks pidana, pandangan Austin memberikan dasar bahwa tindak pidana dan sanksinya hanya boleh ditetapkan melalui perintah yang bersifat komando dari pembentuk undang-undang. Pandangan seperti ini berpengaruh kuat terhadap asas legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika ada aturan tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu.

⁹ Islamiyati Islamiyati, “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan,” *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 90, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

¹⁰ Adam Setiawan and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, “Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme,” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 491, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

Hans Kelsen kemudian mengembangkan positivisme ke tahap yang lebih sistematis melalui teori hukum murni atau *pure theory of law*.¹¹ Bagi Kelsen, hukum adalah sistem norma yang tersusun secara bertingkat, mulai dari norma dasar (*grundnorm*) hingga norma operasional seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Pemisahan antara hukum dan moral merupakan syarat penting untuk menjaga kemurnian ilmu hukum. Hukum tidak boleh dinilai dari aspek baik atau buruk, melainkan dari validitas formalnya dalam struktur hierarki peraturan. Konsepsi Kelsen sangat berpengaruh terhadap sistem hukum modern, termasuk Indonesia, terutama setelah diberlakukannya prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam penilaian keabsahan suatu norma. Dalam hukum pidana, ajaran Kelsen memastikan bahwa hakim wajib memutus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP dan KUHPA, bukan atas dasar moralitas subjektif.

Selanjutnya, H.L.A. Hart menawarkan pembaruan terhadap positivisme dengan memperkenalkan konsep *rule of recognition*, *rule of change*, dan *rule of adjudication*.¹² Bagi Hart, validitas hukum tidak hanya ditentukan oleh perintah penguasa, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap aturan-aturan yang berlaku. *Rule of recognition* berfungsi sebagai pedoman bagi aparat hukum untuk menentukan apakah suatu norma sah atau tidak. Dalam konteks hukum pidana, *rule of recognition* terlihat dalam doktrin bahwa norma pidana harus tercantum dalam undang-undang, diumumkan secara umum, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat peradilan. Dengan demikian, konsep Hart memberikan dasar filosofis bagi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, terutama prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang mensyaratkan perumusan delik secara jelas dalam undang-undang.

Prinsip utama positivisme adalah validitas formal. Artinya, norma hukum berlaku karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, mengikuti prosedur legislasi yang sah, dan dibentuk dalam sistem hukum yang diakui.¹³ Pandangan ini berimplikasi penting dalam penegakan hukum pidana. Hakim tidak boleh memutus berdasarkan pertimbangan

¹¹ Muhtadi Muhtadi, "PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 297, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.

¹² Theresia N. A. Narwadan et al., *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 29.

¹³ Muhammad Avin Athalla Rilya and Irwan Triadi, "Positivism and Its Implications for Legal Science and Law Enforcement," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 773, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17800493>.

moral pribadi, melainkan harus merujuk pada unsur delik sebagaimana tercantum dalam KUHP. Pemisahan hukum dan moral menuntut hakim untuk menafsirkan norma pidana secara ketat, karena pidana merupakan bentuk pembatasan hak yang bersifat represif. Dari sudut pandang positivisme, kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan ancaman pidananya.

Pentingnya pemisahan hukum dan moral dalam sistem pidana Indonesia tampak jelas dalam penerapan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁴ Asas ini memastikan bahwa penegak hukum tidak dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Asas tersebut melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan memastikan bahwa pemidanaan dilakukan sesuai prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif positivisme, asas legalitas merupakan manifestasi paling konkret dari cara pandang bahwa hukum harus tertulis, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam konteks prosedur peradilan pidana, positivisme juga tampak melalui sistem pembuktian *negatief wettelijk*, yaitu keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini menggabungkan unsur legalitas formal (alat bukti ditentukan dalam undang-undang) dengan keyakinan hakim yang rasional. Dengan demikian, persidangan pidana harus berjalan berdasarkan aturan prosedural yang ketat, dan tidak membuka ruang bagi intuisi atau moralitas subjektif hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian seperti ini mempertegas dominasi positivisme dalam peradilan pidana Indonesia.

Relevansi positivisme dalam hukum pidana juga terlihat dalam penetapan unsur delik yang harus dibuktikan secara kumulatif.¹⁵ Dalam pembunuhan berencana, misalnya, unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu” harus dibuktikan melalui fakta objektif yang muncul di persidangan. Hakim tidak boleh hanya menilai motif atau keadaan emosional pelaku tanpa dukungan fakta yang jelas. Dominasinya unsur objektif ini sesuai dengan ajaran positivisme yang memisahkan antara fakta hukum dengan

¹⁴ Doly Febrian Rizki Harahap et al., “PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA,” *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 1 (2024): 120, <https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10899>.

¹⁵ M. Ainul Syamsu M.H S. H., *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Prenada Media, 2018), 26.

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

moralitas. Putusan pidana harus didasarkan pada fakta yang teruji, bukan pada dugaan atau penilaian subjektif.

Dominasi positivisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan KUHP yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Sistem hukum Belanda sendiri sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum positivistik Eropa Kontinental.¹⁶ Oleh karena itu, struktur delik dalam KUHP, hingga saat ini, masih menunjukkan dominasi unsur formalistik. Sementara itu, KUHP yang menjadi dasar proses peradilan pidana juga memperkuat peran positivisme melalui pengaturan alat bukti, tata cara persidangan, hak-hak tersangka, dan kewajiban penegak hukum. Semua itu menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia dibangun atas dasar positivisme sebagai kerangka epistemologis.

Selain itu, hakim dalam praktik peradilan pidana di Indonesia umumnya bekerja dengan kerangka positivistik. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan pola argumentasi yang berpusat pada pembuktian unsur delik, hierarki norma, doktrin hukum yang telah mapan, serta ketentuan formal dalam undang-undang. Hal ini terjadi bukan karena hakim menolak pertimbangan moral secara absolut, melainkan karena sistem pidana menuntut kepastian hukum yang tinggi, terutama ketika menyangkut penjatuhan pidana berat seperti pidana seumur hidup atau pidana mati. Dengan demikian, positivisme menjadi paradigma yang paling cocok untuk menjaga objektivitas dan konsistensi putusan.

Dengan memperhatikan seluruh pemetaan teoritis tersebut, jelas bahwa positivisme hukum memiliki relevansi kuat dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia. Dalam struktur pemidanaan, hakim berperan sebagai pelaksana undang-undang, bukan sebagai pembentuk norma baru. Ketika hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, posisi positivisme menjadi sangat menentukan arah analisisnya. Oleh karena itu, fondasi teoretis mengenai positivisme sangat penting dalam memahami bagaimana putusan pidana dijalankan, termasuk dalam perkara pembunuhan berencana sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr.

¹⁶ Al Habsy Ahmad, "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia," *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997>.

Analisis Penerapan Positivisme Hukum dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan secara jelas dominasi paradigma positivisme hukum dalam proses penalaran yuridis. Pendekatan yang digunakan majelis hakim tampak menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dan satu-satunya validitas dalam pemidanaan. Hal ini terlihat dari struktur pertimbangan yang dimulai dengan menafsirkan unsur delik secara tekstual, dilanjutkan dengan menilai terpenuhi tidaknya unsur tersebut berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, serta menutup argumentasi dengan pemilihan jenis pidana yang tersedia dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 KUHP. Cara kerja seperti ini identik dengan positivisme yang menempatkan hakim sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*) dan mengutamakan legal certainty daripada nilai moral atau pertimbangan keadilan substantif yang bersifat abstrak.

Penafsiran unsur delik oleh hakim menunjukkan pola analisis yang sangat formalistik. Untuk unsur “barang siapa”, hakim hanya memastikan identitas terdakwa melalui keterangan di persidangan, kesesuaian dengan surat dakwaan, dan keterangan saksi yang mengenali terdakwa. Tidak ada penalaran moral atau sosiologis mengenai posisi terdakwa sebagai istri korban, kecuali pada tahap penentuan hal yang memberatkan. Unsur ini dipenuhi dengan pendekatan positivistik murni, yaitu bahwa siapa pun yang dihadirkan dan diakui sebagai pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Model analisis seperti ini mencerminkan pandangan positivisme terutama versi Austin dan Kelsen yang menempatkan keabsahan hukum berdasarkan fakta formil dan struktur normatif, bukan pada kompleksitas relasi sosial.

Penafsiran unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” juga dilakukan dalam kerangka positivistik yang sangat ketat. Hakim tidak menilai motif terdakwa sebagai bagian dari unsur inti delik, melainkan sebagai faktor yang mungkin muncul dalam pembuktian. Hal ini sejalan dengan pendirian positivisme bahwa motif tidak masuk ke dalam *bestanddeel delict*, sehingga tidak wajib dibuktikan. Pendekatan hakim yang merujuk pada doktrin Simons, Modderman, Lamintang, hingga Adami Chazawi menunjukkan karakter positivistik yang mengandalkan literatur hukum normatif sebagai pedoman interpretasi. Hakim tidak melakukan penilaian moral mengenai buruk atau baiknya motif terdakwa, yang dievaluasi

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

adalah terpenuhi tidaknya tiga syarat rencana terlebih dahulu. ketenangan batin, tenggang waktu, dan pelaksanaan dalam keadaan tenang. Pendekatan abstrak seperti ini menegaskan bahwa hakim hanya memeriksa hubungan kausalitas dan fakta objektif, bukan penilaian etis.

Seluruh argumentasi mengenai rencana terlebih dahulu dibangun dalam kerangka pembuktian legal-rasional. Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan mulai dari pembicaraan pada 18 Juni 2024, percobaan meracuni pada 24 Juni 2024, hingga pelaksanaan pembunuhan pada 27 Juni 2024 menunjukkan adanya tenggang waktu yang cukup. Pandangan ini konsisten dengan positivisme Hart mengenai rule of recognition, yaitu bahwa keabsahan unsur delik ditentukan berdasarkan kriteria formal yang diterima bersama. Hakim tidak menyinggung apakah suatu rencana yang bermula dari tekanan ekonomi, relasi tidak setara, atau dinamika rumah tangga dapat mengurangi “ketenangan batin” pelaku. Hakim tetap berpegang pada standar normatif bahwa selama terdapat waktu jeda dan sikap batin tidak dipengaruhi kemarahan sesaat, unsur rencana terlebih dahulu dianggap terpenuhi.

Analisis hakim atas unsur penyertaan (medepleger) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga menunjukkan pengaruh positivisme yang kuat. Hakim menerapkan *subjectief onrechtselement* dan *objectief onrechtselement* secara mekanis sesuai doktrin. Pembagian tugas yang dilakukan oleh ketiga pelaku dianggap sebagai bukti keterlibatan bersama. Hakim tidak menilai adanya kemungkinan terdakwa berada dalam relasi subordinasi misalnya karena tekanan emosional dari Hagistiko Pramada melainkan hanya memeriksa kesesuaian fakta dengan unsur hukum. Ini menunjukkan orientasi positivistik dalam bentuk pertimbangan normatif-tekstual yang mengutamakan kecocokan fakta dengan rumusan pasal, bukan peran struktural, ketimpangan relasi, ataupun kerentanan sosial.

Pendekatan hakim dalam menilai alat bukti juga selaras dengan paradigma positivisme. Hakim hanya mengandalkan alat bukti yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 184 KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta visum et repertum. Bahkan ketika saksi-saksi memberikan keterangan yang memuat aspek emosional atau moral, hakim hanya menggunakannya sepanjang relevan untuk membuktikan unsur delik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian *negatief wettelijk* dipahami dan diterapkan secara ketat: keyakinan hakim harus didasarkan pada

alat bukti yang sah. Tidak terdapat penggunaan pertimbangan moral, keadilan substantif, atau nilai-nilai etik di luar kerangka legal formal.

Salah satu aspek yang paling mencerminkan positivisme dalam putusan ini adalah bentuk *mechanical jurisprudence* yang digunakan hakim. Cara hakim menyusun argumentasi sangat linear: merumuskan unsur, mencocokkan fakta, dan menarik kesimpulan. Tidak ada ruang spekulatif atau penilaian subjektif. Bahkan hal-hal yang bersifat moral, seperti pengkhianatan istri terhadap suami, tidak dipertimbangkan dalam unsur delik, tetapi ditempatkan sebagai keadaan yang memberatkan. Penempatan ini secara jelas menunjukkan pemisahan antara moral dan hukum, satu prinsip utama positivisme. Dengan demikian, hakim menjalankan fungsinya sebagai pelaksana undang-undang, bukan sebagai penilai moralitas terdakwa. Untuk memberikan gambaran struktur positivistik tersebut, berikut tabel ringkas keterkaitan antara unsur delik dan fakta yang digunakan hakim:

Unsur Delik	Pendekatan Hakim	Karakter Positivistik
Barang siapa	Memastikan identitas melalui keterangan formal	Validitas formal, legal certainty
Dengan sengaja	Menilai kehendak dari rangkaian tindakan	Objektivitas, fakta empiris
Rencana terlebih dahulu	Menguji tiga syarat: ketenangan, tenggang waktu, eksekusi	Normatif-tekstual, doktrinal
Penyertaan (medepleger)	Menilai kerja sama dan pembagian tugas	Penalaran mekanis, unsur kumulatif
Pembuktian	Menggunakan alat bukti Pasal 184 KUHP	Sistem legal-formal, tanpa moralitas
Penjatuhan pidana	Mengikuti opsi dalam Pasal 340 KUHP	Hukum sebagai norma, bukan etika

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

Tabel ini menunjukkan bahwa setiap bagian analisis hakim selalu kembali pada struktur formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak terdapat penggunaan nilai-nilai moral sebagai dasar pembuktian unsur delik. Pandangan ini sangat konsisten dengan positivisme Hart yang menolak memasukkan moralitas sebagai syarat validitas hukum.

Sejalan dengan prinsip positivisme, hakim juga menekankan asas kepastian hukum. Pemidanaan seumur hidup dianggap “sudah sangat adil” karena sesuai dengan tuntutan jaksa dan terpenuhi seluruh unsur delik. Pertimbangan seperti ini menunjukkan orientasi pada korelasi antara norma dan fakta, bukan pada analisis mengenai proporsionalitas moral dari pidana. Walaupun hakim menyebut bahwa penjatuhan pidana harus menjadi efek jera dan instrumen moral bagi masyarakat, argumentasi ini diletakkan di bagian akhir, setelah seluruh pertimbangan yuridis formal dipenuhi. Artinya, aspek moral hanya memiliki peran perifer dan bukan determinan. Ini menunjukkan bahwa positivisme menguasai struktur keputusan, sementara nilai-nilai moral hanya memperkuat legitimasi sosial putusan.

Ketiadaan analisis keadilan substantif dalam putusan ini menonjol. Hakim tidak mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi terdakwa atau relasi kuasa di dalam rumah tangga. Pertimbangan seperti ini tidak ditemukan karena paradigma positivisme memang tidak memberikan ruang bagi argumentasi moral atau kontekstual pada tahap pembuktian. Hakim hanya terikat pada asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, serta interpretasi normatif atas unsur delik. Hal ini menghasilkan putusan yang sangat konsisten secara hukum, namun terbatas dalam menangkap kompleksitas kemanusiaan terdakwa.

Dengan demikian, pola pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr secara jelas menggambarkan bagaimana positivisme hukum bekerja dalam praktik. Analisis dilakukan berdasarkan teks undang-undang, didukung doktrin normatif, dan dibuktikan dengan alat bukti formal. Tidak ada ruang untuk pertimbangan moralitas substantif dalam mengkonstruksi kesalahan maupun dalam menetapkan unsur delik. Model seperti ini menjamin kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan karakter *mechanical jurisprudence* yang sering dikritik karena mengabaikan dimensi moral dan sosiologis hukum. Namun demikian, untuk perkara pembunuhan berencana, di mana unsur delik bersifat ketat dan ancaman pidana

sangat berat, pendekatan positivistik seperti ini dianggap selaras dengan prinsip legalitas pidana.

Kesesuaian Penjatuhan Pidana dengan Prinsip-Prinsip Positivisme Hukum

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan karakter positivisme hukum yang menonjol, baik dalam konstruksi pembuktian maupun dalam penentuan jenis ppidanaannya. Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa memberikan ruang bagi pertimbangan moral, nilai welas asih, atau penilaian terhadap kondisi personal terdakwa. Penalaran seperti ini selaras dengan prinsip utama positivisme hukum yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber legitimasi. Dengan demikian, penalti yang dijatuhkan bukan hasil dari perenungan etis, tetapi dari logika legalitas yang bersifat formal, hierarkis, dan normatif.

Dari sudut pandang teori Kelsen, putusan tersebut mencerminkan pelaksanaan *pure theory of law* karena hakim berpegang penuh pada norma yang berada di tingkat bawah dari struktur hierarki hukum.¹⁷ Hakim tidak mengaitkan ppidanaan dengan nilai keadilan substantif, melainkan menganalisis apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan *hypothetical norm* yang mengatur delik pembunuhan berencana. Kesesuaian antara fakta dan norma menjadi dasar tunggal untuk memutus pidana seumur hidup.¹⁸ Pandangan ini memperlihatkan bagaimana teori positivisme berjalan dalam praktik: hukum diterapkan secara mekanis, terpisah dari moral, dan bebas dari pertimbangan politis maupun sosiologis.

Jika dianalisis dari perspektif aliran ppidanaan, putusan ini lebih cenderung mengarah kepada teori absolut atau retributif. Pidana seumur hidup dijatuhkan sebagai konsekuensi logis dari kesalahan terdakwa, bukan sebagai usaha untuk memberikan efek jera secara utilitarian. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa korban dan meresahkan masyarakat, sehingga pidana berat layak dijatuhkan. Argumentasi ini menempatkan hukuman sebagai bentuk

¹⁷ Nurul Ani Mustafa, "INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN," *WICARANA* 4, no. 1 (2025): 25, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.103>.

¹⁸ Jojo Cristina and Indri Manalu, "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 251, <https://doi.org/10.62379/6vsne93>.

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

pembalasan moral yang dilegalkan secara normatif. Namun, pembalasan tersebut tidak dibangun atas dasar etik, melainkan berdasarkan rumusan hukum positif yang mengatur bahwa pembunuhan berencana harus dikenai pidana maksimal.¹⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam kerangka positivisme, teori retributif menjadi pilihan yang paling koheren karena keduanya sama-sama menekankan keharusan hukuman sebagai imbalan atas pelanggaran norma.

Walaupun demikian, jejak teori utilitarian masih muncul, terutama ketika hakim menyinggung perlunya menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera. Akan tetapi, argumentasi utilitarian tersebut tidak memengaruhi pilihan jenis pidana. Ia hanya digunakan sebagai legitimasi sosial terhadap pemidanaan yang sesungguhnya sudah ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas. Dengan kata lain, tujuan utilitarian diposisikan sebagai pelengkap, bukan pertimbangan substantif. Hal ini berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif yang biasanya menghadirkan pertimbangan kemanusiaan, relasi sosial, atau dinamika korban dan pelaku. Dalam putusan ini, seluruh beban argumentasi diarahkan kepada unsur yuridis dan struktur formal undang-undang.

Evaluasi terhadap aspek kepastian hukum menunjukkan bahwa putusan ini sangat sesuai dengan logika positivisme. Hakim menerapkan asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* tanpa deviasi. Seluruh konstruksi pemidanaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi unsur delik, membuktikannya melalui alat bukti formal, dan menjatuhkan pidana sesuai norma yang berlaku. Tidak ada penafsiran perluasan terhadap norma, tidak ada penggunaan ratio moral, dan tidak ada pertimbangan sosiologis yang dapat mempengaruhi pemidanaan. Dengan demikian, putusan ini mencapai tingkat kepastian hukum yang tinggi karena semua dasar pemidanaan dapat diverifikasi secara tekstual dalam KUHP. Untuk memberikan gambaran evaluatif mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip positivisme, tabel berikut dapat digunakan:

Aspek Positivisme Hukum	Implementasi dalam Putusan 11/Pid.B/2025/PN Ckr	Evaluasi
------------------------------------	--	-----------------

¹⁹ Vera Eva Bonita Simbolon et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat Di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn," *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>.

Hukum sebagai norma tertulis	Hakim berpegang pada Pasal 340 jo. 55 KUHP secara ketat	Sangat sesuai
Pemisahan hukum dan moral	Pertimbangan moral tidak memengaruhi pembuktian unsur delik	Sangat sesuai
Legalitas delik dan pidana	Asas legalitas diterapkan tanpa perluasan interpretasi	Sesuai
Penalaran mekanis	Putusan mengikuti pola: unsur–bukti–kesimpulan	Sesuai
Penggunaan alat bukti formal	Hanya alat bukti Pasal 184 KUHP yang dipakai	Sangat sesuai
Minimnya analisis kontekstual	Latar sosial, ekonomi, psikologis terdakwa tidak berpengaruh	Sesuai
Kepastian hukum	Putusan dapat diprediksi dan verifikatif	Tinggi

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa putusan ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang sangat positivistik baik dari sisi struktur, metode, maupun orientasi pembedanaannya.

Meski demikian, secara filosofis masih terdapat ruang kritik terhadap penerapan positivisme dalam kasus ini. Salah satunya berkaitan dengan apakah positivisme mampu menghasilkan keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan positivisme secara ketat dapat mengabaikan faktor kemanusiaan yang seharusnya menjadi bagian dari perenungan hakim. Terdakwa merupakan seorang istri yang terjerat dinamika rumah tangga dan kemungkinan dipengaruhi oleh pihak ketiga, namun faktor-faktor tersebut tidak memiliki bobot dalam pengambilan keputusan. Padahal dalam tradisi pemikiran hukum yang lebih progresif, seperti hukum responsif ala Nonet dan Selznick, dimensi kemanusiaan dianggap penting untuk menilai derajat kesalahan dan tanggung jawab moral pelaku.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana dengan struktur delik yang ketat dan ancaman yang berat. Dalam konteks ini, paradigma

Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana

positivisme menjadi sangat kompatibel dengan kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Putusan yang konsisten secara normatif, seperti dalam kasus ini, memberikan pesan keras bahwa tindakan merencanakan pembunuhan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Hal ini memungkinkan putusan tersebut dipandang sebagai representasi keadilan formal, yakni keadilan yang lahir dari perlakuan yang sama terhadap norma hukum tanpa memandang kondisi personal pelaku.

Namun demikian, pertanyaan mengenai apakah keadilan formal tersebut cukup, masih relevan. Dalam konteks filosofis, positivisme sering dikritik karena menghasilkan “keadilan yang dingin”, yaitu keadilan yang tidak memperhitungkan beban batin, tekanan sosial, atau dinamika emosional yang mempengaruhi tindakan pelaku.²⁰ Putusan ini memperlihatkan ciri tersebut. Meskipun secara hukum telah tepat dan valid, pemidanaan seumur hidup mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi terdakwa yang memiliki dua anak dan satu cucu yang bergantung padanya. Hakim memang mencantumkannya sebagai keadaan yang meringankan, tetapi bobotnya tidak signifikan dalam penentuan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa positivisme bekerja dengan cara mengurangi ruang diskresi moral hakim.

Dalam perspektif filsafat hukum, putusan ini dapat dibaca sebagai contoh konkret di mana positivisme hukum memberikan kepastian dan konsistensi, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengabaikan aspek-aspek moral dan kemanusiaan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa putusan ini tidak adil. Keadilan hukum dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara tindakan pelaku dan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, pidana seumur hidup merupakan bentuk keadilan normatif. Akan tetapi, jika keadilan dipahami sebagai pemulihan moral atau keseimbangan relasi sosial, maka putusan ini dapat dikritik karena tidak memberikan ruang bagi perenungan personal mengenai motif dan dinamika pelaku.

Dengan demikian, evaluasi terhadap putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr dari sudut pandang positivisme menunjukkan bahwa penjatuhan pidana telah dilakukan secara konsisten dengan prinsip-prinsip positivisme hukum. Putusan tersebut kuat secara normatif, jelas secara struktur, dan ketat dalam penerapan legalitas. Akan tetapi, secara

²⁰ Rhaysya Admmi Habibani et al., “POSITIVISME: KONSEP, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI DALAM KAJIAN ILMU PENGETAHUAN DAN HUKUM,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 4 (2024): 528, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3831>.

filosofis tetap terdapat catatan mengenai keterbatasan positivisme dalam menjawab dimensi keadilan substantif. Kritik ini tidak mengurangi validitas putusan, tetapi menunjukkan bahwa positivisme, meskipun sangat efektif dalam memberikan kepastian hukum, tidak selalu mampu menangkap kompleksitas moral yang melatarbelakangi tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep positivisme hukum dan penerapannya dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan cerminan kuat dari paradigma positivistik yang menempatkan norma tertulis sebagai sumber legitimasi utama dalam proses peradilan pidana. Hakim secara konsisten berpegang pada asas legalitas, struktur unsur delik Pasal 340 jo. 55 KUHP, dan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, sehingga seluruh pertimbangan bergerak dalam kerangka formalistik yang menekankan kepastian hukum. Penggunaan teori-teori pembuktian, interpretasi tekstual terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dan “turut serta melakukan,” serta penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa hakim memilih penalaran legalistik tanpa membuka ruang bagi pertimbangan moral, sosiologis, ataupun keadilan substantif. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup pun menunjukkan keselarasan dengan logika positivisme yang menuntut pemberian sanksi sesuai struktur normatif delik dan tujuan retributif sistem pemidanaan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memperlihatkan konsistensi penerapan positivisme dalam ranah yuridis, tetapi juga menegaskan bahwa positivisme masih menjadi fondasi utama dalam pembentukan argumentasi putusan hakim di Indonesia, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana yang memiliki kompleksitas tinggi dan dampak moral yang luas.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Al Habsy. “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 51–65. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997>.
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, and Agus Hamzah. “Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim

**Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis
Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut
Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**

- Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 199–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>.
- Batjo, Faisal, Syawal Abdulajid, and Nam Rumkel. “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat).” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 2 (2024): 257–68. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i2.813>.
- Cristina, Jojor, and Indri Manalu. “Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 245–63. <https://doi.org/10.62379/6vsne93>.
- Djiwa, Syarifah, Mulyono Suwerjo, and Moh Zakky. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.).” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 7, no. 1 (2025): 145–64. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177>.
- Habibani, Rhaysya Admmi, Siti Fatimah, and Azmi Fitrisia. “POSITIVISME: KONSEP, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI DALAM KAJIAN ILMU PENGETAHUAN DAN HUKUM.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 4 (2024): 524–32. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3831>.
- Harahap, Doly Febrian Rizki, wilsa, and Andi Rachmad. “PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.” *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 1 (2024): 116–33. <https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10899>.
- Islamiyati, Islamiyati. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan.” *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, and Deden Najmudin. “Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- M.H, M. Ainul Syamsu, S. H. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenada Media, 2018.

- Muhtadi, Muhtadi. "PENERAPAN TEORI HANS Kelsen DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 293–302. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>.
- Mustafa, Nurul Ani. "INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN." *WICARANA* 4, no. 1 (2025): 21–30. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.103>.
- Narwadan, Theresia N. A., Arief Fahmi Lubis, and H. Abd Hakim. *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Pengadilan Negeri Cikarang. *Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr*. 2025.
- Rilya, Muhammad Avin Athalla, and Irwan Triadi. "Positivism and Its Implications for Legal Science and Law Enforcement." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 771–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17800493>.
- Setiawan, Adam, and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.
- S.FIL, LISTYORINI. *FILSAFAT HUKUM: Menggali Landasan Etika dalam Setiap Keputusan dan Pemikiran*. Anak Hebat Indonesia, 2025.
- Simbolon, Vera Eva Bonita, Meri Simarmata, and Rahmayanti Rahmayanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat Di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn." *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (2019): 54–67. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahyuni, Sri. "PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (2012): 1–19. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1342>.